ABSTRAK

Dengan perjalanan usia perusahaan yang lebih dari 160 tahun tidak membuat perusahaan Asuransi Jiwasraya sehat dan kuat di Industri Asuransi Nasional, justru Asuransi Jiwasraya sarat dengan permasalahan. Aksi korporasi yang dilakukan manajemen Asuransi Jiwasraya justru telah merugikan perusahaan dan pemegang polis.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang saham dari Asuransi Jiwasraya, maka Pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan DPR dan OJK memilih skema restrukturisasi polis untuk melakukan penyelamatan terhadap dana asuransi para pemegang polis yang mengalami gagal bayar oleh Asuransi Jiwasraya. Bagi Asuransi Jiwasraya, restrukturisasi polis adalah melakukan pembaharuan perjanjian asuransi dengan menormalisasi pengembangan dana pemegang polis pada produk asuransi yang telah dibelinya, tetapi bagi pemegang polis, restrukturisasi polis adalah program pembaharuan perjanjian dengan mengurangkan hak manfaat asuransi yang harusnya diterima dan menjadi hak pemegang polis.

Skema pembaharuan perjanjian asuransi dalam program restrukturisasi polis ini menimbulkan kerugian dengan berkurangnya jumlah setoran premi atau hilangnya jumlah manfaat asuransi dan bertambahnya jangka waktu pembayaran manfaat asuransi yang harus dibayar oleh Asuransi Jiwasraya. Akibat dari program restrukturisasi polis yang dibuat secara sepihak oleh Asuransi Jiwasraya, para pemegang polis merasa Asuransi Jiwasraya tidak mempunyai itikad baik (utmost good faith) dalam pelaksanaan perjanjian asuransi yang dibuatnya dan justru melanggar hukum.

Tentunya dibutuhkan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam pelaksanaan restrukturisasi polis oleh Asuransi jiwasraya. Dikarenakan telah terjadi kesalahan tata kelola perusahaan dan kurangnya pengawasan dari institusi yang berwenang terhadap Asuransi Jiwasraya maka bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap para pemegang polis yang dirugikan adalah dengan perlindungan hukum bersifat represif dari aspek pidana maupun dari aspek perdata. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembaharuan perjanjian asuransi jiwa dalam program retrukturisasi polis asuransi jiwa Kantor Cabang Pontianak dan bagaimana perlindungan hukum para pemegang polis khususnya Pemegang Polis Kantor Cabang Pontianak atas gagal bayar manfaat Asuransi Jiwasraya tersebut.

Kata Kunci : Asuransi Jiwasraya, Pembaharuan Perjanjian, Restrukturisasi Polis.

ABSTRACT

Jiwasraya Insurance, which has been in business for more than 160 years, is not robust and strong in the national insurance industry; rather, it is afflicted with problems. The business methods of Jiwasraya Insurance's management have harmed the company and its policyholders.

As part of its obligation as a stakeholder in Jiwasraya Insurance, the government, which has obtained the approval of the DPR and OJK, has adopted a policy restructuring program to rescue the insurance money of policyholders whose claims have been denied by Jiwasraya Insurance. For Jiwasraya Insurance, policy restructuring is the renewal of the insurance agreement by legitimizing the expansion of the policyholder's funds on the insurance products they have purchased. However, for policyholders, policy restructuring is a program that renews the agreement by reducing the insurance benefit rights that should be received and become the policyholder's rights.

In this policy restructuring program, the insurance agreement renewal plan results in losses by reducing the amount of premium deposits or loss of insurance benefits and lengthening the period for payment of insurance benefits that Jiwasraya Insurance must pay. As a consequence of Jiwasraya Insurance 's unilateral policy restructuring program, policyholders believe that Jiwasraya Insurance lacks the greatest good faith (utmost good faith) in the fulfilment of the insurance agreement company makes and instead violates the law.

Obviously, policyholders undergoing policy restructuring by Jiwasraya Insurance need legal protection. Due to faults in company law and a lack of monitoring from authorized organizations at Jiwasraya Insurance, the only form of legal protection that may be offered to unfavored policyholders is both criminal and civil repression. The formulation of the problem in this study is how to implement the renewal of life insurance agreements in the life insurance policy restructuring program of the Pontianak Branch Office and how to ensure the legal protection of policyholders, particularly Policy Holders of the Pontianak Branch Office in the case of insolvency on the Jiwasraya Insurance benefits.

Key Words: Jiwasraya Insurance, The Insurance Agreement Renewal, Policy Restructuring Program

